



P U T U S A N
Nomor : 75/PID/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD REZA TANGAHU ALIAS REZA ;**
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 Oktober 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020.
9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 18 Agustus 2020, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/PEN.PID/2020/PT GTO, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.

10. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 08 September 2020, Nomor : 266/PEN.PID/2020/PT.GTO, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv Stenli Nipi, S.H, M.H, Adv Rongki Ali Gobel, SH, Adv Hamzah Zees, SH, Adv Afrizal Pakaya, SH dan Irfan Slamet Bano, S.Hi beralamat di Jln. Manado, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 74/PID/2020/PT GTO tanggal 09 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor : 75/Pid/2020/PT GTO. tanggal 9 September 2020.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 55/Pid.B/2020/PN.Lbo, tanggal 13 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2020 No. Reg. Perkara : PDM-13/LIMBO/03/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMAD REZA TANGAHU alias REZA pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam kamar barak Pleton 3 Ditsamapta Polda Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, bersama-sama saksi ALAN MOLUOYO dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban DERUSTANTO HADJI ALI sehingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 09.15 wita pada saat selesai mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhamad SWT yang diselenggarakan di Masjid Al Dzikra, Terdakwa menuju kantin membeli makanan dan membawa makanan tersebut ke kamar barak Pleton 3, dan setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa baring dikasur ketiga sebelah



kiri sambil memegang handphone Terdakwa, saat itu saksi ALAN MLUOYO dan korban DERUSTIANTO sedang bercanda sehingga Terdakwa memanggil saksi ALAN MOLUOYO dan korban DERUSTIANTO untuk menghadap kepada Terdakwa dan saat Terdakwa bertanya kepada mereka berdua **“apa yang kalian buat buat ini”** dan saksi. ALAN dan korban DERUS menjawab **“hanya bercanda bang”** sehingga saat itu Terdakwa memerintahkan keduanya untuk saling pukul dan Terdakwa memerintahkan agar korban DERUSTIANTO HADJI ALI duluan melakukan pemukulan terhadap saksi ALAN MOLUOYO dengan mengatakan **“DERUS bage (Derus Pukitl)”** sehingga saksi DERUSTIANTO HADJI AL1 melakukan pemukulan dengan duluan memukul saksi ALAN MOLUOYO di dada bagian tengah pas diulu hati dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan lagi agar saksi ALAN MOLUOYO untuk balas dengan mengatakan **“Alan Balas Alan”** sehingga saksi ALAN MOLUOYO membalas pukulan ke arah dada sebelah kanan Korban DERUSTIANTO HADJI AL1 dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan setelah itu Terdakwa memerintahkan lagi korban DERUSTIANTO TTADJI ALI untuk membalas memukul lagi saksi ALAN MOLUOYO dan saat itu korban DERUSTIANTO membalas memukul kearah dada bagian tengah saksi ALAN MOLUOYO dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan selanjutnya giliran saksi ALAN MOLOUOYO lagi untuk memukul korban DERUSTIANTO yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan setelah itu korban DERUSTIANTO merasa kesakitan dan memegang dadanya dan herbs ring disalah satu kasur yang berada didalam kamar barak dan setelah itu korban DERUSTIANTO berdiri ulang dan jntuh didepan tepat didepan Terdakwa dan tidak sadarkan diri sehingga saksi ALAN MOLUOYO berteriak dan meminta bantuan teman-teman korban DERUSTIANTO yang berada dalam kamar membawa korban DERUSTIANTO HADJI ALI ke Biddokes Polda Gorontalo untuk mendapatkan perawatan Setibanya di Dokkes Polda Gorontalo korban DERUSTIANTO HADJI ALI diperiksa oleh Dokter dan kemudian dokter langsung merujuk korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu rumali Sakit Islam Gorontalo. Setelah itu korban DERUSTIANTO HADJI ALI dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Ambulance, namun setibanya di rumah sakit Islam Gorontalo korban DERUSTIANTO HADJI ALI sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:045/RSI-GTLO/X/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr.Diana Susanti dengan kesimpulan Korban DERUSTIANTO HADJI ALI, korban memiliki luka-luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul, penyebab kematian tidak bisa dipastikan dengan usul dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi)

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat An. DERUSTIANTO HADJI ALI dari Pusat Kedokteran dan kesehatan Polri Jakarta No:R/027/Ver/HUK.12/2019/Pusdokkes tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr.Arif Wahyono.Sp.F dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki berusia Sembilan belas tahun dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan didapatkan patah tulang iga kanan dan robeknya paru akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada dada yang mematahkan tulang iga dua dan tiga kanan serta merobek paru sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat. (1) ke 1 KUHPidana.

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD REZA TANGAHU Alias REZA pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam kamar barak Pleton 3 Ditsamapta Polda Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Bersama-sama saksi ALAN MOLUOYO melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban DERUSTTANTO HADJI ALT meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 09.15 wita pada saat selesai mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhamad SWT yang diselenggarakan di Masjid A1 Dzikra, Terdakwa menuju kantin membeli makanan dan membawa makanan tersebut ke kamar barak Pleton 3, dan setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa baring dikasur ketiga sebelah kiri sambil memegang handphone Terdakwa, saat itu saksi ALAN MOLUOYO dan korban DERUSTIANTO sedang bercanda sehingga Terdakwa memanggil saksi ALAN MOLUOYO dan korban DERUSTIANTO untuk menghadap kepada Terdakwa dan saat Terdakwa bertanya kepada mereka berdua **“apa yang kalian buat buat ini”** dan saksi. ALAN dan korban DERUS menjawab **“hanya bercanda bang”** sehingga saat itu Terdakwa memerintahkan keduanya untuk saling pukul dan Terdakwa memerintahkan agar korban DERUSTIANTO HADJI ALI duluan melakukan pemukulan



terhadap saksi ALAN MOLUOYO dengan dengan mengatakan **“DERUS bage (Denis Pukul’J** sehingga saksi DERUSTIANTO HADJI ALI melakukan pemukulan dengan duluan memukul saksi ALAN MOLUOYO di dada bagian tengah pas diulu hati dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan lagi agar saksi ALAN MOLUOYO untuk balas dengan mengatakan **“Alan Balas Alan”** sehingga saksi ALAN MOLUOYO membalas pukulan ke arah dada sebelah kanan Korban DERUSTIANTO HADJI ALI dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan setelah itu Terdakwa memerintahkan lagi korban DERUSTIANTO HADJI ALI untuk membalas memukul lagi saksi ALAN MOLUOYO dan saat itu korban DERUSTIANTO membalas memukul kearah dada bagian tengah saksi ALAN MOLUOYO dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan selanjutnya giliran saksi ALAN MOLOUOYO lagi untuk memukul korban DERUSTIANTO yang mengena pada bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan setelah itu korban DERUSTIANTO merasa kesakitan dan memegang dadanya dan berbaring disalah satu kasur yang berada didalam kamar barak dan setelah itu korban DERUSTIANTO berdiri ulang dan jatuh didepan tepat didepan Terdakwa dan tidak sadarkan diri sehingga saksi ALAN MOLUOYO berteriak dan meminta bantuan teman-teman korban DERUSTIANTO yang berada dalam kamar membawa korban DERUSTIANTO HADJI ALI ke Biddokes Polda GoronLalo untuk mendapatkan perawatan Setibanya di Dokkes Polda Gorontalo korban DERUSTIANTO HADJI ALI diperiksa oleh Dokter dan kemudian dokter langsung merujuk korban DERSUTIANTO HADJI ALI untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu rumah Sakit Islam Gorontalo. Setelah itu korban DERUSTIANTO HADJI ALI dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Ambulance, namun setibanya di rumah sakit Islam Gorontalo korban DERUSTIANTO HADJT ALT sudah dalam keadaan tidak bemyawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Islam Gorontalo No:045/RSI-GTLO/X/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr.Diana Susanti dengan kesimpulan Korban DERUSTIANTO HADJI ALI, memiliki luka-luka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul, penyebab kematian tidak bias dipastikan dengan usul dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi)
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat An. DERUSTIANTO HADJI ALI dari Pusat Kedokteran dan kesehatan Polri Jakarta No:R/027/Ver/HUK. 12/2019/Pusdokkes tanggal 23 Desember 2019 yang



ditandatangani oleh dr.Arif Wahyono.Sp.F dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki berusia Sembilan belas tahun dalam keadaan membusuk, pada pemeriksaan didapatkan patah tulang iga kanan dan robeknya paru akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada dada yang mematahkan tulang iga dua dan tiga kanan serta merobek paru sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2020/PN Lbo., tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD REZA TANGAHU akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.55/Pid.B/2020/PN.Lbo atas nama Terdakwa MUHAMMAD REZA TANGAHU tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut .

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD REZA TANGAHU Alias REZA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor : 55/Pid.B/2020./PN Lbo., tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Reza Tangahu Alias Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang menyuruh melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kedua ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum di dalam putusan nomor : 55/Pid.B/2020/PN.Lbo, tanggal 13 Agustus 2020, tertulis dan terbaca :

- Dakwaan KESATU, dan seterusnya.
- Dakwaan KEDUA, dan seterusnya.

Di antara kedua dakwaan tersebut tidak ada kata "ATAU", meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif / pilihan dalam pembuktiannya, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-13/LIMBO/03/2020, tanggal 10 Maret 2020 atas nama terdakwa Mohamad Reza Tangahu alias Reza, yang dibacakan pada awal persidangan, di mana dalam Surat Dakwaan tersebut tertulis dan terbaca Dakwaan KESATU Atau Dakwaan KEDUA, sehingga terkait dengan pertimbangan pembuktiannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara nomor : 55/Pis.B/2020/PN.Lbo.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Lbo. Permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding perkara Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Lbo. tanggal 13 Agustus 2020. Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada intinya menyatakan, bahwa selama persidangan perkara a-quo berjalan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa tidak ditemukan adanya Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar, sehingga Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa kedua pihak, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020 dan untuk Terdakwa tanggal 27 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan permintaan banding Terdakwa terhadap Putusan Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 13 Agustus 2020 diajukan tanggal 18 Agustus 2020, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 55/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 13 Agustus 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan pemukulan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 08.45 Wita di kamar barak Peleton 3 Ditsamapta Polda Gorontalo.
- Bahwa kejadiannya adalah Terdakwa, sebagai senior sekaligus Komandan Peleton saksi Alan Moluoyo (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi korban Derustianto Hadji Ali, menyuruh Alan Moluoyo dan Derustianto Hadji Ali (korban) supaya saling memukul (baku pukul).
- Bahwa keduanya saling memukul secara bergantian, diarahkan dan mengenai bagian dada dan perut, masing-masing lebih dari sekali menggunakan tangan kosong mengepal.
- Bahwa tiba-tiba saksi korban Derustianto Hadji Ali mengeluh sakit di bagian dada, tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa tetap menyuruh keduanya saling pukul dan keduanya juga saling pukul.
- Bahwa korban merasa kesakitan sambil memegang dadanya, lalu jatuh, korban berusaha berdiri tetapi jatuh lagi dan pingsan.
- Bahwa korban lalu dibawa ke Dokes Polda Gorontalo oleh saksi Alan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 75/PID/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moluoyo dan kawan-kawannya (sebagai saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut) dan Terdakwa menyuruh kawan-kawannya yang membawa korban, jika ditanya kenapa korban pingsan, supaya menjawab, bahwa korban jatuh di selokan.

- Bahwa menurut saksi-saksi, Terdakwa beberapa kali menyuruh para yuniornya supaya baku pukul seperti peristiwa ini.
- Bahwa pada akhirnya korban Derustianto Hadji Ali meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Islam Gorontalo No. 045/RSI-GTLO/X/2019, tanggal 6 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dokter Diana Susanti dan Visum et repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Jakarta No. : R/027/Ver/HUK.12/2019/Pusdokkes, tanggal 23 Desember 2019 yang ditanda-tangani oleh dokter Arif Wahyono. Sp.F.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara a-quo berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati” sudah tepat dan benar, oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 55/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 55/Pid.B/2020/PN Lbo, tanggal 13 Agustus 2020.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Dr. HERY SUPRIYONO ,SH.,MHum., sebagai Ketua Majelis, ARI JIWANTARA, SH., MHum., dan PUDJI WIDODO, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama, RASUNA JUNUS, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD
ARI JIWANTARA, SH. MHum
TTD
PUDJI WIDODO, SH. MH.

Hakim Ketua,
TTD
Dr. HERY SUPRIYONO.,SH.,MHum.

Panitera Pengganti,
TTD
RASUNA JUNUS, SH.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

H. SUHAIRI Z, SH., MH-